



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS E-IZIN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan daerah oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan Pelayanan Secara Elektronik;
- b. bahwa dalam rangka memberikan akses yang lebih luas serta meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat agar lebih mudah, cepat, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu menerapkan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis e-izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Berbasis e-izin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35
14. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

lv
M. F. A. Y.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS E-IZIN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KATINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pelayanan perizinan berbasis e-izin adalah pelayanan pendaftaran permohonan izin sampai dengan penerbitan izin melalui sarana elektronik.
10. Pelayanan non perizinan berbasis e-izin adalah pelayanan penyediaan data dan informasi yang terkait dengan pelayanan perizinan.
11. Pejabat adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan persetujuan pemberian izin.
12. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
13. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

14. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik..
15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
16. Reaksi cepat (*Quick Response*) yang selanjutnya disingkat QR adalah kode yang isinya dapat diuraikan dalam kecepatan tinggi berbentuk jajaran persegi berwarna hitam.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis e-izin di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis e-izin serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik (*online*) terdiri atas:
 - a. subsistem pelayanan informasi;
 - b. subsistem pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
 - c. subsistem pendukung.
- (2) Subsistem Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyediakan jenis informasi terdiri atas:
 - a. panduan perizinan dan non perizinan;
 - b. data realisasi penerbitan perizinan dan non perizinan yang disediakan untuk publik;
 - c. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya retribusi, dan waktu pelayanan;
 - d. tata cara layanan pengaduan perizinan dan non perizinan;
 - e. peraturan perundang-undangan di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. pelayanan informasi publik kepada masyarakat; dan
 - g. data referensi yang digunakan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (3) Subsistem pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sistem elektronik yang menyediakan layanan:
 - a. perizinan dan non perizinan sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. penelusuran proses penerbitan perizinan dan non perizinan (*Online Tracking System*); dan

- c. penerbitan dokumen izin dan nonizin dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah, atau secara elektronik yang memiliki tanda tangan elektronik.
- (4) Subsistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas sistem elektronik:
- a. pengaturan administrasi jaringan elektronik;
 - b. pengaturan administrasi basis data (database);
 - c. pengaturan keamanan informasi dan jaringan elektronik;
 - d. bantuan permasalahan aplikasi (*help desk*) untuk petugas pelayanan;
 - e. pelayanan konsultasi;
 - f. pelaporan perkembangan penerbitan izin dan nonizin;
 - g. catatan sistem (*log system*) elektronik;
 - h. jejak audit (*audit trail*) atas seluruh kegiatan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - i. cadangan (*back up*) sistem elektronik dan basis data secara berkala; dan
 - j. pusat pemulihan bencana.

BAB III
TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
BERBASIS E-IZIN

Bagian Kesatu
Penyelenggara
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan berbasis e-izin dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis e-izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Skema penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis e-izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Hak Akses
Pasal 6

- (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis e-izin dapat diakses dengan menggunakan hak akses atau tanpa menggunakan hak akses.
- (2) Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diakses oleh pengguna tanpa menggunakan hak akses.
- (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Subsistem Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat diakses oleh pengguna dengan menggunakan hak akses.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Kepala Dinas, petugas pelayanan, pemohon perizinan dan non perizinan, dan pegawai instansi lain sesuai dengan kewenangan.
- (5) Tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala DPMPSTP dalam bentuk petunjuk teknis.

Pasal 7

- (1) Pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.
- (2) Penyalahgunaan dan/atau pemindah tangan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik hak akses.

Bagian Ketiga Pemohon Pasal 8

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan di Daerah dapat menggunakan pelayanan perizinan berbasis e-izin dengan menggunakan hak akses.
- (2) Setiap orang dan badan hukum dapat memanfaatkan pelayanan nonperizinan untuk mendapatkan data dan informasi terkait pelayanan perizinan berbasis e-izin tanpa menggunakan hak akses.

Bagian Keempat Pelayanan Perizinan Berbasis e-izin Pasal 9

- (1) Pemohon yang telah memiliki hak akses dapat mengajukan permohonan perizinan berbasis e-izin pada portal Pelayanan Perizinan dan Non perizinan berbasis e-izin dengan mengunggah dokumen- dokumen elektronik yang dipersyaratkan sesuai prosedur yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pemohon yang melakukan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas kebenaran dokumen elektronik yang diajukan.
- (3) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana dokumen fisik.

Pasal 10

- (1) Permohonan yang telah diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diverifikasi oleh Petugas Pelayanan (*front office*) sesuai jenis perizinannya.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Teknis Perizinan.
- (3) Tim Teknis melakukan tinjauan lapangan terhadap jenis perizinan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Terhadap jenis perizinan yang dilakukan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), maka Pemohon harus membawa dan menyerahkan seluruh dokumen permohonan secara lengkap pada saat dilaksanakan tinjauan lapangan.
- (2) Pada saat penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat menguasai kepada pihak lain.

- (3) Verifikasi terhadap dokumen permohonan dan hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Teknis Perizinan.
- (4) Hasil verifikasi dokumen permohonan dan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Tinjauan Lapangan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Tinjauan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pejabat menetapkan atau menolak permohonan izin.
- (2) Penetapan atau penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berbasis e-izin.
- (3) Penetapan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk penandatanganan dokumen izin secara elektronik dengan cara memberikan QR.
- (4) Penandatanganan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Dinas memberitahukan kepada Pemohon perihal penetapan atau penolakan permohonan izin berbasis e-izin.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan izin ditetapkan atau ditolak.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pemohon dapat mengambil dokumen izin di kantor Dinas.
- (2) Pengambilan dokumen izin dilakukan dengan menunjukkan nomor pendaftaran dan dokumen asli persyaratan permohonan izin kepada petugas pelayanan.
- (3) Terhadap izin yang dikenakan retribusi, pemohon menyerahkan bukti pembayaran retribusi sebagai syarat mengambil dokumen izin.
- (4) Dalam hal Pemohon berhalangan saat pengambilan dokumen izin, Pemohon dapat menunjuk kuasa dengan menerbitkan surat kuasa.

Bagian Kelima Pembayaran Retribusi Pasal 15

- (1) Terhadap izin yang dikenakan retribusi, Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dapat diberikan dalam bentuk dokumen elektronik atau dalam bentuk surat.
- (2) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon membayar retribusi sesuai tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Tanda Tangan Elektronik
Pasal 16

Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan meliputi:

- a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
- b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
- c. segala perubahan terhadap tanda terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Pasal 17

- (1) Dokumen elektronik dan transaksi elektronik yang dibubuhi tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum yang sah.
- (2) Proses pembubuhan tanda tangan digital pada dokumen elektronik dan transaksi elektronik tidak dibatasi oleh tempat dan waktu penandatanganan.
- (3) Pembubuhan tanda tangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan waktu yang mengacu pada waktu server (times stamp) milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Pasal 18

- (1) Tanda tangan digital pada transaksi elektronik dapat diverifikasi melalui layanan otoritas validasi (*validation authority*) pada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (2) Dokumen izin dan non izin elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibubuhi tanda tangan digital yang valid merupakan dokumen otentik.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan perizinan dan nonperizinan berbasis e-izin, maka pelayanan perizinan dilakukan secara manual (*offline*).
- (2) Standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas, wajib disesuaikan setelah diundangkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 24 Juni 2019



BUPATI KATINGAN,

[Signature]
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 25 Juni 2019




SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

[Signature]
NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS E-IZIN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KATINGAN

ALUR PROSES PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS E-IZIN



BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS